



PUTUSAN

Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FENNY SHAWATI WIJAYA**, selaku Direktur atau Pesero Aktif CV Wijaya;
 2. **IMAM WIJAYA**, selaku Pesero Pasif CV Wijaya;
 3. **JOSEPH SUDJONO**, selaku Pesero Pasif CV Wijaya;
- Ketiganya bertempat tinggal di Jalan Sukomanunggal, Nomor 160, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johanes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Johanes Dipa Widjaja *and Partners*, beralamat di Taman Rivera Regency E6, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

DJITO, bertempat tinggal di Jalan Kapas Madya 2 H/30, RT 008, RW 001, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aswan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Aswan, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Jemursari Selatan IV, Nomor 2E, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah di putus hubungan kerja (PHK) secara sepihak;
3. Memerintahkan agar Para Tergugat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), dan Pasal 156 ayat (4) untuk memberikan hak – hak pekerja, yaitu Rp111.102.669,00 (seratus sebelas juta seratus dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
4. Memerintahkan agar Para Tergugat, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 169 ayat (2) untuk membayar tunai uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak secara tunai dan sekaligus sebesar Rp111.102.669,00 (seratus sebelas juta seratus dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
5. Memutuskan gugatan Penggugat ini dengan putusan serta merta, dimana putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Gugatan salah pihak (*error in persona*);
- b. Gugatan cacat formil;
- c. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
- d. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby, tanggal 27 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan CV Wijaya, dimana Tergugat I (Fenny Shastawati Wijaya) selaku Pesero aktif CV Wijaya, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2021;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp48.920.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat secara elektronik pada tanggal 27 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 44/Kas/2023/PHI Sby *juncto* Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi (semula Peminggugat/Penggugat);
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby, tanggal 27 Juli 2023, yang dimohonkan kasasi tersebut, dan dengan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Penggugat telah bekerja selama \pm 12 (dua belas) tahun pada Para Tergugat, namun karena *Covid-19*, usaha Tergugat menjadi merosot dan Para Pekerja dirumahkan. Namun setelah keadaan membaik, sebagian karyawan yang dirumahkan dipanggil kembali untuk bekerja sedangkan Penggugat tidak dipanggil lagi;
- Karena Penggugat telah lama bekerja pada Para Tergugat, maka statusnya

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pekerja dan oleh karena putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat disebabkan oleh Covid-19, maka termasuk dalam keadaan *force majeure*, maka Tergugat berkewajiban untuk membayar kompensasi sebagaimana tersebut dalam putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. FENNY SHAWATI WIJAYA, 2. IMAM WIJAYA, dan 3. JOSEPH SUDJONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **FENNY SHAWATI WIJAYA**, 2. **IMAM WIJAYA**, dan 3. **JOSEPH SUDJONO** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Dr. Drs. Muh.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2024